

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA BALAP LIAR YANG DI LAKUKAN OLEH REMAJA (STUDI DI KEPOLISIAN RESOR TEBING TINGGI)

Ajay Asnadi ¹, Darwin Sinabariba ², Rica Gusmarani ³

Email: ¹ ajayasnadi2@gmail.com, ² darwinsinabariba9256@gmail.com,

³ ricagusmaranii31@gmail.com

Universitas Deli Sumatera

ABSTRAK

Balap liar yang dilakukan oleh remaja di jalan raya merupakan tindak pidana yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga sangat membahayakan keselamatan pengendara. Kegiatan ini sering kali dilakukan di jalan raya yang seharusnya digunakan untuk kendaraan yang beroperasi sesuai aturan, dan akibatnya dapat menyebabkan kecelakaan yang fatal, baik bagi pelaku balapan maupun pengguna jalan lainnya ini juga merujuk pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai dasar hukum dalam penanggulangan balap liar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendorong remaja terlibat dalam balap liar, upaya kepolisian dalam menanggulangi balap liar, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris yaitu pendekatan yang menggabungkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan (normatif), dengan data lapangan berupa wawancara, observasi, atau studi kasus (empiris). Data dan informasi yang diperoleh akan di gunakan sebagai bahan untuk penulisan penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya kepolisian dalam penanggulangan balap liar terbagi menjadi dua kategori, yaitu upaya preventif dan represif. Upaya preventif meliputi penyuluhan kepada masyarakat dan remaja, patroli rutin, serta pembinaan bagi remaja yang terlibat dalam balap liar agar tidak terjerumus lebih jauh. Sementara itu, upaya represif dilakukan dengan penegakan hukum berupa penangkapan dan pemberian sanksi terhadap pelaku balap liar. Meskipun upaya tersebut cukup efektif, kendala seperti keterbatasan sumber daya dan kurangnya kerjasama dari masyarakat masih menjadi tantangan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kebijakan kepolisian dalam mengatasi balap liar dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas tindakan yang diambil. Penelitian ini menyarankan perlunya koordinasi yang lebih intensif antara kepolisian, pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk menciptakan solusi yang lebih efektif dalam mengatasi masalah balap liar di kalangan remaja.

Kata kunci: Kepolisian, Penanggulangan Tindak Pidana Balap Liar, Remaja.

PENDAHULUAN

Indonesia diatur sebagai negara hukum, di mana semua aktivitas di dalamnya diatur oleh hukum. Hal ini juga berlaku untuk urusan lalu lintas, Indonesia penegakan hukum mengacu pada penggunaan hukum positif yang membuat efek jera terhadap pelanggar hukum.¹

Hukum positif di Indonesia memberikan jaminan kepastian hukum, terutama yang berkaitan dengan anak di bawah umur (masa remaja) sudah di atur oleh pemerintah dan undang- undang yang berlaku²

Dalam beberapa tahun terakhir, balap liar dianggap sebagai bentuk kenakalan remaja yang berbahaya karena melibatkan kecepatan tinggi di jalanan umum, yang tidak hanya membahayakan keselamatan para peserta, tetapi juga pengguna jalan lainnya.³

Kegiatan balap motor liar ini umumnya dilakukan oleh remaja yang masih berada di usia sekolah. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keinginan untuk menunjukkan gengsi, mencari perhatian dari lawan jenis, atau tergiur oleh jumlah uang taruhan yang cukup besar. Dalam praktiknya, dunia balap motor liar memang sering kali tidak terlepas dari unsur perjudian. Taruhan-taruhan tersebut biasanya dilakukan tidak hanya oleh para pelaku balapan, tetapi juga oleh para penonton yang menyaksikan aksi tersebut.⁴

Dalam Pasal 303 bis KUHP, disebutkan bahwa pihak yang turut terlibat, termasuk penonton yang ikut bertaruh, juga dapat dikenai sanksi pidana, Hal ini menunjukkan bahwa tidak hanya para pelaku balapan yang melanggar.⁵

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 huruf b di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah)”, serta memenuhi unsur-unsur tindak pidana pada pasal 503 ayat (1) kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁶

Mengurangi aksi balap liar di jalan pihak Kepolisian melakukan operasi pengawasan balap liar di jalan raya dengan melakukan pemeriksaan pengendalian terutama kendaraan roda dua yang tidak menggunakan helm dan tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Hal ini juga di lakukan agar menjawab keresahan Masyarakat terkait aksi balap liar yang gemar di lakukan oleh para remaja di jalan

¹ Pricilia UtyVianty Loppies, Elsa Rina Maya Toule, Carolina Tuhumury, “Penerapan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Anak sebagai Korban Perlakuan salah dan penelantaran, “*Jurnal Ilmu Hukum* 1, No. 2 (2021), hal.127.

² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *tentang Perlindungan Anak*.

³ Fatimah, S. & Umri, M. T. (2014). Faktor-faktor Penyebab Kenakalan Remaja di Desa Kemadang Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Citizenship*, 4(1), hal. 87-95.

⁴ Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja*, Rajawali Pers 2013, hal 45–60.

⁵ Lihat Pasal 303 bis, Tindak Pidana Perjudian.

⁶ Lihat Pasal 115 huruf b, Pasal 297, Pasal 503 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

raya. Selain itu polisi juga sering kali membubarkan aksi balap liar tersebut namun hal itu tidak membuat para pembalap jahar melakukan aksinya di jalan raya.⁷

Di wilayah Kepolisian Resor Tebing Tinggi, aksi balapan liar sering terjadi di beberapa tempat termasuk: Jalan Senior Juanda, Simpang Takari, Jalan Imam Bonjol, dan Jalan Insinyur Juanda.⁸

pada Juni 2021, seorang bocah berusia 11 tahun tewas tertabrak kendaraan saat menonton balap liar di ruas Jalan Tol Tebing Tinggi - Kuala Tanjung.⁹ pada Rabu, 26 Maret 2025, sekitar pukul 02.30 WIB, terjadi kecelakaan tragis akibat balap liar di Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Dalam insiden tersebut, dua orang tewas di lokasi kejadian: seorang joki berinisial BA (24) dan seorang penonton berinisial DA (21). Kecelakaan terjadi saat joki BA bersenggolan dengan lawannya di garis finis, menyebabkan BA kehilangan kendali dan menabrak DA yang berada di pinggir jalan. Akibatnya, DA terpejal dan BA terseret hingga kepalanya menghantam aspal.¹⁰ Kejadian ini menambah daftar panjang insiden balap liar di Tebing Tinggi yang telah meresahkan warga.

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang mempunyai tugas dan wewenang memelihara keamanan dan ketertiban, Masyarakat, menegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan Masyarakat. kepolisian juga bertugas menegakkan hukum dengan memastikan bahwa setiap pelanggaran aturan atau tindakan kriminal ditindak secara adil, Hal ini berarti setiap pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa memandang status sosial, latar belakang, atau faktor lainnya. Dalam hal ini sangat di butuhkan upaya dan strategi kepolisian dalam memerangi aksi balap liar di Kota Tebing Tinggi.

KAJIAN TEORITIS

dalam penelitian ini, penulis memilih menggunakan teknik analisis data kualitatif. Teknik ini melibatkan pengelompokan dan penyaringan data yang diperoleh dari penelitian lapangan berdasarkan kualitas dan akurasi, yang kemudian disusun secara sistematis. analisis dilakukan dengan pendekatan deduktif yang mengaitkan temuan dengan teori-teori dari studi pustaka (data sekunder), Pendekatan deduktif ini memungkinkan peneliti untuk menguji teori yang telah ada dengan membandingkan dan mengonfirmasi temuan empiris yang didapat dari lapangan, Sebelum akhirnya di tarik kesimpulan yang relevan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

⁷ Hendra Prasetya, S.H.,MA.*Jurnal Ilmu Hukum dan Ketertiban Umum*, Vol. 14, No. 1, 2020, hal. 50-64.

⁸ Hasil Wawancara dengan Ipda Alan, Kanit Kamsel Kepolisian Resor Tebing Tinggi, tanggal 22 Februari 2025.

⁹ <https://sumut.inews.id/berita/nonton-balap-liar-di-tol-tebingtinggi-kuala-tanjung-bocah-11-tahun-tewas-tertabrak>, di akses pada tanggal 20 mei 2025, pukul 12.55.

¹⁰ <https://www.waspada.id/sumut/balap-liar-kota-tebingtinggi-makan-korban-2-orang-tewas-di-tempat/> di akses pada tanggal 20 mei 2025, pukul 12.55.

Secara teori, terdapat berbagai jenis tindak pidana yang dapat dibedakan secara kualitatif menjadi kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan, atau *rechtdelicten*, merupakan tindakan yang melanggar prinsip keadilan, tanpa memandang apakah tindakan tersebut diancam dengan sanksi pidana dalam undang-undang. Meskipun tidak secara eksplisit didefinisikan sebagai delik dalam peraturan, tindakan ini tetap dianggap bertentangan dengan keadilan oleh masyarakat.¹¹ Sementara itu, pelanggaran adalah tindakan yang baru diakui sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena diatur sebagai delik dalam undang-undang. Tindakan-tindakan ini dianggap sebagai tindak pidana karena undang-undang menetapkan sanksi pidana untuknya.¹²

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan ini adalah penelitian normatif empiris, penelitian ini menggabungkan antara pendekatan normatif yang menelaah peraturan perundang – undangan sebagai dasar hukum, dan pendekatan empiris yang melihat penerapan hukum tersebut dalam praktik di lapangan. Dengan kata lain, penelitian ini tidak hanya mengkaji norma hukum yang mengatur tentang penanggulangan balap liar, tetapi juga melihat norma tersebut di terapkan oleh aparat kepolisian.

Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan tujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, untuk menentukan ada tidaknya hubungan antar suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹³

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor yang mendorong terjadinya balapan liar di Wilayah Kota Tebing Tinggi

Balapan liar telah menjadi fenomena yang sering kali mengganggu ketertiban dan keselamatan masyarakat. Fenomena ini mencerminkan adanya beberapa faktor yang mendorong para remaja dan pengendara sepeda motor untuk terlibat dalam kegiatan tersebut, yang sering kali dilakukan pada malam hari atau di jalan-jalan yang sepi. Selain itu, dampak negatif seperti kecelakaan, kerugian materiil, dan ancaman terhadap nyawa manusia juga menjadi bagian dari dampak yang ditimbulkan oleh balapan liar tersebut. Balapan liar telah menjadi fenomena sosial yang semakin marak terjadi di berbagai daerah, terutama di kawasan Kota

¹¹ Alifianissa Purpaningtyas Nugroho, 'Restorative Justice: Terwujudnya Asas Keadilan Dan Asas Kepastian Hukum Pada Instansi Kepolisian', *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 12.2 (2023), hal . 218.

¹² S Supriyadi, 'Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus', *Mimbar Hukum – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 27.3 (2016), hal. 389.

¹³ Andi Mulia Lubis and Sumper Mulia Harahap, '*EL-THAWALIB*', 3.1 (2022), hal. 53–64.

Tebing Tinggi. Aktivitas ini kerap kali mengganggu ketertiban umum dan membahayakan keselamatan, baik bagi pelaku maupun pengguna jalan lainnya.¹⁴

Salah satu warga bahkan membagikan kisah yang sangat menegangkan ketika dirinya hampir tertabrak oleh sepeda motor yang melaju dengan kecepatan tinggi saat balapan liar sedang berlangsung di jalan dekat tempat tinggalnya. Kejadian itu terjadi secara tiba-tiba, ketika ia hendak menyeberang jalan tanpa menyadari bahwa sekelompok remaja sedang melakukan balapan liar di lokasi tersebut. Dalam hitungan detik, suara deru mesin dan sorakan penonton membuatnya tersentak, dan ia hanya bisa mundur selangkah untuk menghindari tabrakan yang nyaris tak terelakkan. Warga tersebut mengaku masih merasa syok setiap kali mengingat peristiwa itu, dan kini menjadi lebih waspada serta enggan melintas di jalan tersebut saat malam hari. Pengalaman tersebut menunjukkan betapa besar bahaya yang ditimbulkan oleh balapan liar, tidak hanya bagi pelaku, tetapi juga bagi masyarakat umum yang tidak tahu-menahu.

Dengan berbagai dampak negatif yang ditimbulkan, balapan liar tidak bisa lagi dianggap sebagai sekadar pelampiasan hobi atau kenakalan remaja biasa. Fenomena ini membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak mulai dari keluarga, masyarakat, hingga pemerintah agar dapat diatasi secara menyeluruh melalui pendekatan preventif, edukatif, dan penegakan hukum yang tegas.

Dengan kolaborasi yang solid dari semua elemen tersebut, diharapkan masalah balapan liar dapat ditekan secara efektif dan berkelanjutan. sehingga tercipta lingkungan yang lebih aman, tertib, dan kondusif bagi seluruh lapisan Masyarakat, serta generasi muda dapat tumbuh dan berkembang dalam arah yang positif dan produktif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ipda Alan, Kanit Kamsel Kepolisian Resor Tebing Tinggi. Ada beberapa Faktor yang Mendorong Remaja masuk ke dalam dunia Balapan Liar di Wilayah Kota Tebing Tinggi:

1. Ketiadaan fasilitas sirkuit yang memadai.

balapan menjadi salah satu alasan utama mengapa para pencinta otomotif, terutama remaja, memilih jalan raya umum sebagai alternatif untuk menyalurkan hobi mereka. Mereka sering kali merasa terpaksa untuk menggunakan jalan-jalan yang seharusnya digunakan untuk aktivitas sehari-hari sebagai arena balapan liar. Padahal, jika fasilitas sirkuit tersedia, mereka bisa menikmati balapan yang lebih aman dan terkontrol. Namun, meskipun beberapa tempat mungkin menyediakan fasilitas tersebut, akses ke sirkuit umumnya tidak mudah.

2. Keinginan untuk mempertahankan reputasi dan kehormatan.

Reputasi dan Kehormatan sering kali mendorong individu, terutama di kalangan remaja, untuk terlibat dalam balap liar. Bagi sebagian orang, balapan liar bukan hanya soal kecepatan atau kemenangan, tetapi juga soal membuktikan diri dan menjaga gengsi di mata teman sebaya atau komunitas mereka.

3. Uang taruhan.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Ipda Alan, Kanit Kamsel Kepolisian Resor Tebing Tinggi, tanggal 22 Februari 2025.

salah satu faktor yang mendorong balap liar untuk berkembang sebagai sebuah hobi, bahkan bagi sebagian orang, uang taruhan ini sering kali menjadi motivasi utama. Bagi sebagian peserta balap, taruhan bukan hanya sekedar uang, melainkan menjadi simbol dari keberanian dan kemampuan mereka untuk mengambil risiko.

4. Kegembiraan dan dorongan adrenalin.

Bagi para pembalap motor liar, sensasi yang mereka rasakan selama balapan memberikan kepuasan tersendiri yang sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Mereka mengungkapkan bahwa ada suatu perasaan luar biasa sebuah campuran antara euforia dan kegembiraan yang muncul ketika berhasil menyelesaikan balapan, terutama ketika mereka mampu mengalahkan pesaingnya.

5. Keluarga dan lingkungan sosial.

pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan perilaku anak. Kurangnya perhatian dari orang tua, seperti kurangnya komunikasi, kasih sayang, atau pengawasan yang tepat, dapat membuat anak merasa terabaikan dan mencari perhatian atau pengakuan di luar rumah, salah satunya melalui kegiatan berisiko seperti balap liar.

B. Upaya Yang Di Lakukan Oleh Kepolisian Untuk Menanggulangi Balapan Liar Di Wilayah Kepolisian Resor Tebing Tinggi

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kepolisian resor tebing tinggi mengatakan, Metode yang diterapkan untuk mengatasi balap liar ini adalah metode preventif. Pendekatan ini dianggap efektif karena saling mendukung dan mampu mencegah atau menanggulangi balapan liar.¹⁵ Upaya preventif yang telah dilakukan oleh Kepolisian Resor Tebing Tinggi adalah dengan melakukan serangkaian upaya yakni dengan cara:

1. Memberikan edukasi atau sosialisai tentang aturan lalu lintas.

Memberikan edukasi atau sosialisasi tentang aturan lalu lintas sangat penting untuk mencegah terjadinya balap liar di jalan raya. Melalui penyuluhan yang intensif, masyarakat, terutama para pengendara muda, akan lebih memahami bahaya dan dampak negatif dari balap liar. Edukasi ini disampaikan melalui berbagai saluran, khususnya pada komunitas sepeda motor, sekolah SD,SMP,SMA, seperti SD Negeri 103080 Tebing Tinggi, SMP Negeri 4 Tebing Tinggi, SMA Negeri 2 Tebing Tinggi dan sekolah-sekolah lainnya.¹⁶

2. Memasang spanduk bahaya balap liar.

Memasang spanduk yang berisi peringatan tentang bahaya balap liar merupakan salah satu langkah yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai potensi risiko yang ditimbulkan oleh aktivitas tersebut.

3. Melakukan Razia Kendaraan pada malam libur

Melakukan razia kendaraan pada malam libur merupakan langkah penting yang diambil untuk mencegah terjadinya balapan liar di jalan raya. Pada malam libur, terutama saat akhir pekan atau libur panjang, banyak pengendara yang mencari

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Ipda Alan, Kanit Kamsel Kepolisian Resor Tebing Tinggi, tanggal 22 Februari 2025.

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Ipda Alan, Kanit Kamsel Kepolisian Resor Tebing Tinggi, tanggal 22 Februari 2025

kesempatan untuk berkendara dengan kecepatan tinggi, yang sering kali berujung pada aktivitas balap liar yang membahayakan keselamatan.

4. Melakukan patroli tiap malam ditempat-tempat yang rawan terjadi balap liar.

Melakukan patroli setiap malam di lokasi-lokasi yang rawan terjadi balap liar adalah salah satu strategi yang efektif untuk mencegah terjadinya kegiatan ilegal tersebut.¹⁷

C. Kendala yang dihadapi dalam menanggulangi balapan liar di wilayah kepolisian Resor Tebing Tinggi.

Dalam menanggulangi balapan liar di wilayah kepolisian Resor Tebing Tinggi, terdapat sejumlah kendala yang sering kali menghambat upaya penegakan hukum dan pengawasan yang efektif. Balapan liar yang dilakukan oleh pengendara di jalan raya ilegal atau tidak resmi sering kali menimbulkan bahaya bagi keselamatan para pelaku maupun pengguna jalan lainnya. Berikut adalah beberapa kendala utama yang dihadapi oleh pihak kepolisian Resor Tebing Tinggi dalam menanggulangi masalah ini:¹⁸

1. Lokasi balapan yang terus berpindah-pindah/mensiasati.

Balapan liar kerap berlangsung di berbagai tempat yang tersebar dan sulit diperkirakan, mulai dari jalanan yang sepi hingga area industri terpencil.

2. Keterbatasan jumlah personal.

Di sisi pihak kepolisian kerap menghadapi tantangan besar akibat keterbatasan jumlah personel, yang menyulitkan mereka dalam melakukan patroli secara intensif dan merata di area-area rawan balapan liar.

3. Kemampuan joki yang sangat terampil dalam mengendarai kendaraan.

Kemampuan joki yang sangat terampil dalam mengemudikan kendaraan menjadi tantangan besar bagi pihak kepolisian dalam menangani balap liar. Dengan kecepatan tinggi dan manuver yang lincah, para joki sering kali mampu melarikan diri dari kejaran, bahkan di medan jalan yang sempit atau padat.

4. Pelaku yang terorganisir dan kerap memanfaatkan media sosial.

Di era digital saat ini, pelaku balapan liar semakin terorganisir dengan memanfaatkan media sosial sebagai alat utama untuk berkoordinasi. Melalui platform-platform seperti grup pesan instan atau forum daring, mereka saling bertukar informasi mengenai lokasi, waktu pelaksanaan, hingga rute balapan secara tertutup dan cepat.

5. Risiko terhadap keamanan dan keselamatan.

Balapan liar umumnya berlangsung pada malam hari atau di jalan-jalan yang minim penerangan, sehingga meningkatkan potensi terjadinya kecelakaan. Keadaan ini tidak hanya membahayakan keselamatan para pelaku, tetapi juga menjadi ancaman serius bagi keselamatan petugas kepolisian dan pengguna jalan lainnya.

6. Teknik Modifikasi Kendaraan yang canggih.

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Ipda Alan, Kanit Kamsel Kepolisian Resor Tebing Tinggi, tanggal 22 Februari 2025.

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Ipda Alan, Kanit Kamsel Kepolisian Resor Tebing Tinggi, tanggal 22 Februari 2025.

Banyak pelaku balap liar yang memodifikasi kendaraan mereka dengan tujuan meningkatkan kinerja dan kecepatan, guna memperoleh keunggulan di lintasan balap. Modifikasi ini biasanya meliputi peningkatan pada mesin, sistem suspensi, dan perbaikan aerodinamika kendaraan, yang secara signifikan meningkatkan performa kendaraan dalam kecepatan tinggi.

Untuk mengatasi kendala masalah balap liar yang semakin meresahkan, pihak kepolisian akhirnya memutuskan untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat. Kerja sama ini dilakukan karena menyadari bahwa pemberantasan balapan liar tidak bisa hanya mengandalkan aparat penegak hukum saja. Dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat, diharapkan mereka lebih aktif melaporkan aktivitas balap liar yang terjadi di lingkungan sekitar. Di sisi lain, pihak kepolisian juga mendapatkan dukungan dari pemerintah untuk memperketat regulasi dan menambah fasilitas pendukung seperti rambu jalan dan penerangan di area yang sering dijadikan tempat balap liar. Dengan kerjasama yang lebih erat antara pihak kepolisian, pemerintah, dan masyarakat, diharapkan tidak hanya pelaku balap liar yang dapat diberantas, tetapi juga tercipta lingkungan yang lebih aman, nyaman, dan kondusif bagi semua pihak.¹⁹

KESIMPULAN

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya aksi balap liar di wilayah Kota Tebing Tinggi sangat beragam dan saling berkaitan. Salah satu faktor utama adalah kesalahan dalam memilih lingkungan pergaulan, terutama di kalangan remaja. Banyak remaja yang terpengaruh oleh teman sebaya untuk mengikuti kegiatan negatif seperti balapan liar, sebagai bentuk pencarian jati diri atau sekadar mencari kesenangan sesaat. Selain itu, kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua juga menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Ketika orang tua lalai dalam mendidik dan memantau aktivitas anak-anaknya, remaja menjadi lebih rentan terjerumus ke dalam tindakan yang menyimpang.
2. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Tebing Tinggi untuk menanggulangi aksi balap liar melibatkan dua pendekatan utama, yaitu preventif dan represif. Pendekatan preventif dilakukan melalui penyuluhan di sekolah-sekolah untuk mengedukasi remaja tentang bahaya balap liar, serta pemasangan spanduk yang mengingatkan masyarakat akan dampak negatif kegiatan tersebut. Sedangkan pendekatan represif dilakukan dengan menindak pelaku balap liar melalui tilang dan pemberian sanksi yang tegas, sebagai upaya untuk memberikan efek jera. Kedua upaya ini diharapkan dapat mengurangi aksi balap liar yang membahayakan keselamatan umum dan menjaga ketertiban di Masyarakat.
3. Karena terlalu banyaknya kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam menanggulangi balap liar, mereka merasa kesulitan untuk memberantas masalah ini secara maksimal. Oleh karena itu, pihak kepolisian memilih untuk bekerja sama

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Ipda Alan, Kanit Kamsel Kepolisian Resor Tebing Tinggi, tanggal 22 Februari 2025.

dengan pemerintah dan masyarakat. Kerja sama dengan pemerintah dilakukan melalui koordinasi dalam penegakan hukum dan peningkatan fasilitas, sementara kerja sama dengan masyarakat dilakukan dengan melibatkan mereka dalam pengawasan dan pelaporan kegiatan balap liar serta melalui penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran. Dengan kolaborasi ini, diharapkan upaya penanggulangan balap liar dapat lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Ali Mahrus, Dasar-Dasar Hukum Pidana., Sinar Grafika, Jakarta, (2015).
- Bahari Adib, 125 Tanya Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas, (Yogyakarta: Pustaka Yustika,2010).
- Dr. Ichsan Mohammad, Dipl.-Ing., M.T., Penyelesaian Masalah dan Pengambilan Keputusan, GCA Indo, (2020).
- Jama Jalius & Wagino, Teknik Sepeda Motor Jilid I, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, (2008).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Kartono Kartini, Patologi Sosial Kenakalan Remaja, Raja Grafindo Persada, Jakarta (2010).
- Lamintang P.A.F., Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, (2011).
- Laning Vina Dwi, Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya, Cempaka Putih PT.Klaten, (2018).
- M.Ali. & Asrori, M. Psikologi Remaja. Jakarta: PT Bumi Aksara, (2011).
- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineke Cipta, Jakarta (2014).
- Mulyono Y. Bambang, Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya, Kansius, Yogyakarta, (2006).
- Poernomo Bambang, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, (2012).
- Pranata Indra, Balap Liar: Ajang Sebuah Pergaulan , Academia, (2006).
- Prasetya Teguh, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 201147.
- Prof. Dr. Sofyan Andi Muhammad, S.H., M.H., dan Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. Hukum Pidana Materiil" . Prenada Media, (2023).

Jurnal Law of Deli Sumatera

Jurnal Ilmiah Hukum
Volume 6, Number 1, Mei 2026
ISSN : 2809-5847

Diajukan : 03/04/2026
Disetujui : 04/05/2026
Dipublikasi : 04/05/2026

Rubai Masruchin, Asas-Asas Hukum Pidana, UM press dan FH UB, Malang, (2012).

Sarwono Sarlito Wirawan, Psikologi Remaja, Rajawali Pers (2013).

Soekanto Soerjono, Sosiologi: Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Jakarta, (1990).

Sudarsono, kenakalan remaja: Previnsi, Rehabilitasi, dan Resosialisasi, Rineka Cipta, Jakarta, (1992).

Susanto IS, Kriminologi, (Genta Publishing :Yogyakarta, 2011).

Tarmizi , Mukhlis and Ainal Hadi, Buku Hukum Pidana, (2018).

W. Sarwono Sarlito, Psikologi Remaja, Rajawali Pers, (2011).

Wijaya Vince Ratna Multi, Hukum Pidana Penanggulangan Tindak Pidana, Samarinda, (2023).

WiraSena I Gede Arya and I Komang Kawi Arta, ‘Implikasi Yuridis Kenakalan Remaja Dalam Dunia Balap Liar’, Kertha Widya, Vol. 9.2 (2022).

B. Peraturan PerUndang-Undangan

Pasal 115 huruf b, Pasal 297, Pasal 503 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 303 (KUHP) tentang Tindak Pidana Perjudian.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

C. Jurnal

Akbar Reza, U. Sulia Sukmawati, and Khairul Katsirin, ‘Analisis Data Penelitian Kuantitatif’, Jurnal Pelita Nusantara, Vol. 1.3 (2024).

Aliim Tahrizi Fathul, Rudi Saprudin Darwis, Membangun Karakter Untuk Mengatasi Kenakalan Remaja Melalui Pendidikan Dengan Pendekatan Teori Ekologi Bronfenbrenner, Vol. 6, No. 1 (2024).

Anshar Ryanto Ulil, dkk, “Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Pancasila” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol. 2. No 3, (2020).

Arif Muhammad, ‘Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-’, Jurnal Hukum, 13.1 (2021).

Jurnal Law of Deli Sumatera

Jurnal Ilmiah Hukum
Volume 6, Number 1, Mei 2026
ISSN : 2809-5847

Diajukan : 03/04/2026
Disetujui : 04/05/2026
Dipublikasi : 04/05/2026

-
-
- Asmadi Erwin, 'Rumusan Delik Dan Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial', *De Lega Lata: Jurnal Hukum*, 6.1 (2020).
- Asrika G. P and S. B Sumbogo, 'Studi Kasus Fenomena Balap Liar Kalangan Remaja Komunitas GP25 Di BSD Kota Tangerang Selatan', *Jurnal Anomie*, Vol. 3.3 (2021).
- Atiqah Nur and others, 'Behavior : Jurnal Pendidikan Bimbingan Konseling Dan Psikologi, Volume 1 No 1 Mei 2024 PERIODISASI PERKEMBANGAN ANAK PADA MASA REMAJA : TINJAUAN PSIKOLOGI', 1.1 (2024).
- Cahyani Indah Rachma, 'Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Tema/Edisi : Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Bulan Kedua Belas) Vol. 3. No.12 (2022)
- Dr. Hidayat Arif, S.H.,M.H. *Jurnal Hukum dan keamanan*, Vol. 19, No. 1, (2022).
- Dr. Irawan Andi, S.H., M.H. *Jurnal Hukum dan Kriminalitas*, Vol. 24, No. 2, (2020).
- Dr. Setiawan Andi, S.H.,M.H.,*Jurnal Hukum dan Keamanan*, Vol. 17, No. 3, (2021).
- Farel Muhammad Irza and Supriyono B Sumbogo, 'Analisis Differential Association Theory Terhadap Proses Remaja Menjadi Pelaku Balap Liar Di Pondok Indah Jakarta Selatan', 150 *Jurnal Anomie*, 4 (2022).
- Fernando Youngky dan Asti Wasiska, 'Tindak Pidana Dan Unsur-Unsurnya Versus Deelneming Delcten/Tindak Pidana Penyertaan Versus Pertanggungjawaban Tindak Pidana', *Jurnal Ilmiah Manazir*, 1.1 (2023).
- Haerani Ruslan, 'Tindakan Preventif Penanggulangan Kejahatan Di Masyarakat Melalui Patroli Polisi (Studi Polda NTB)', *Journal Unizar Law Review*, 4.1 (2021).
- Hariato Erna Ipak R Yudi, Iin Ervina, 'Faktor-Faktor Yang Mendorong Balap Liar Pada Remaja Di Kabupaten Jember', *Jurnal Angewandate Chemie International Edition*, 6(11), 951-952., (2019).
- Haryanto Rizky Ari and Muhammad Zaky, 'Proses Pembelajaran Remaja Menjadi Joki Balap Liar Di Wilayah Pondok Aren Tangerang Selatan', *Jurnal Anomie*, Vol. 2.1 (2020).
- Heriyanto, 'Thematic Analysis Sebagai Metode Menganalisa Data Untuk Penelitian Kualitatif', *Jurnal Anuva*, Vol. 2.3 (2018).
- Hidayat Nur, S.H.,M.H. *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 17, No.3,(2019).
- Istiqomah Aziza, Winarno Budyatmojo, and Budi Setiyano, 'Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama', *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 11.2 (2022).
- Jamilah Asiyah and Aista Wisnu Putra, 'Pengaruh Labelling Negatif Terhadap Kenakalan Remaja', *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 14.1 (2020).
- K Zarlito. Taku Bessi, Rudepel Petrus Leo, and Rosalind Angel Fanggi, 'Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Yang Melakukan Aksi Balap Liar Yang Mengganggu Ketertiban Lalu Lintas Di Wilayah Kota Kupang', *Jurnal Hukum Bisnis*, 13.01 (2024).

- Kurniadi Arief Rahman, 'Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Yang Berhubungan Dengan Tindak Pidana Pencurian', *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, Vol. 12.1 (2022)
- Loppies Pricilia UtyVianty, Elsa Rina Maya Toule, Carolina Tuhumury, "Penerapan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Anak sebagai Korban Perlakuan salah dan penelantaran," *Jurnal Ilmu Hukum* 1, No. 2 (2021).
- Lubis Andi Mulia and Sumper Mulia Harahap, 'EL-THAWALIB', 3.1 (2022).
- Lucyani Desintya fryda, 'Bambang Poernomo, 1938-. Asas-Asas Hukum Pidana / Bambang Poernomo. Jakarta :: Ghalia Indonesia,, 1992.', *Journal Information*, 10.3 (2009).
- Manalu Harry Mananda, 'PENANGGULANGAN BALAPAN LIAR OLEH KEPOLISIAN DI KOTA TEBING TINGGI SKRIPSI OLEH : HARRY MANANDA MANALU FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN (STUDI DI POLRES TEBING TINGGI) Oleh : Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum', 2022.
- Mezak Meray Hendrik, 'Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum', *Law Review*, Vol. 3 (2006).
- Nugroho Alifianissa Purpaningtyas, 'Restorative Justice: Terwujudnya Asas Keadilan Dan Asas Kepastian Hukum Pada Instansi Kepolisian', *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 12.2 (2023).
- Oktarina Maria, Ojastika Dirman, and Nikolas Manu, 'Tinjauan Yuridis Sosiologi Terhadap Kasus Balap Liar Di Kota Kupang', *Publikasi Ilmu Hukum*, 1.3 (2023).
- Oktaviyani P, 'Peran Kepolisian', *Oktaviyani, P.*, 1.1 (2018).
- Prasetya Hendra, S.H.,MA. *Jurnal Ilmu Hukum dan Ketertiban Umum*, Vol. 14, No. 1, (2020).
- Rasyid Fitri Pratiwi, 'Kajian Relevansi Delik Aduan Pada Implementasi Undang-Undang Hak Cipta', *Mimbar Hukukum – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 32.2 (2020).
- Romli Guntur, 'Muhammad Guntur Romli', *Guntur Romli Personal Website*, 1.3 (2019)
- S. Fatimah. & Umri, M. T. (2014). Faktor-faktor Penyebab Kenakalan Remaja di Desa Kemandang Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Citizenship*, 4(1).
- Sari Indah, 'Unsur-Unsur Delik Materiel Dan Delik Formil Dalam Hukum Pidana Lingkungan', *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10.1 (2019).
- Sholin Aribah and others, 'Periodisasi Masa Remaja Dan Ciri Khasnya ; Pubertas Remaja Awal Dan Remaja Akhir 2024 Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin', *Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2.5 (2024).
- Supriyadi S, 'Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus', *Mimbar Hukum – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 27.3 (2016).
- Susanto I. S, Amalia Rosanti dan Fokky Fuad, "Budaya Hukum Balap Liar Di Ibukota," *Lex Jurnalica* Vol. 12, no. 1 (2015).

Jurnal Law of Deli Sumatera

Jurnal Ilmiah Hukum
Volume 6, Number 1, Mei 2026
ISSN : 2809-5847

Diajukan : 03/04/2026
Disetujui : 04/05/2026
Dipublikasi : 04/05/2026

Sutriani Elma and Rika Octaviani, 'Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Sorong Tugas Resume Ujian Akhir Semester (Uas)', INA-Rxiv, (2019).
Waspiah Miftakhul Ihwan Ridwan Arifin, 'Kerjasama Polri Dan Pemda Dalam Penegakan Hukum', Jurnal Ilmu Kepolisian, Vol. 13.3 (2020).

D. Website

<https://bpmbkm.uma.ac.id/2023/07/20/hukum-positif-fondasi-dan-peranannya-dalam-masyarakat/>. di akses pada tanggal 20 mei 2025, pukul 12.55

<https://sumut.inews.id/berita/nonton-balap-liar-di-tol-tebingtinggi-kuala-tanjung-bocah-11-tahun-tewas-tertabrak>, di akses pada tanggal 20 mei 2025, pukul 12.55.

<https://www.waspada.id/sumut/balap-liar-kota-tebingtinggi-makan-korban-2-orang-tewas-di-tempat/> di akses pada tanggal 20 mei 2025, pukul 12.55.